

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024  
PT LIPPO KARAWACI TBK.**

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal	Ayat	Judul	Anggaran Dasar saat ini	Pengajuan Perubahan Anggaran Dasar
3	1	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA	Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang Real Estat; Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; Konstruksi; Pengangkutan dan Pergudangan; Perdagangan; Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi; Aktivitas Ketenagakerjaan, Angkutan Bus Khusus dan Penunjang Usaha Lainnya.	Tidak berubah.
	2		<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:</p> <p>(a) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, yaitu meliputi usaha pembangunan, pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian Real Estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat permanen, fasilitas penyimpanan pribadi, mall pusat perbelanjaan, rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, perhotelan, pusat sarana olah raga, dan sarana penunjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub, restoran, tempat hiburan, laboratorium medik, apotek, beserta fasilitasnya, gedung perkantoran, aktivitas pemakaman, penyelenggaraan perparkiran dan sarana penunjang lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, perdagangan real estat (meliputi penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung rumah sakit, gedung pusat</p>	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:</p> <p>(a) Tidak berubah.            (b) Tidak berubah.            (c) Tidak berubah.            (d) Tidak berubah.            (e) Tidak berubah.            (f) Menjalankan kegiatan di bidang Pengangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada:            (i) Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking), yaitu mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir yang dilakukan di badan jalan.            (ii) Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), yaitu mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan jasa perpikiran di luar badan jalan lainnya.</p>

			<p>perbelanjaan, gedung hotel, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal dalam perusahaan lain sehubungan dengan kegiatan real estat, pengembangan perkotaan, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.</p> <p>(b) Menjalankan usaha-usaha di bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <p>(i) Hotel Bintang Lima, yaitu meliputi usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang lima (termasuk lima berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.</p> <p>(ii) Hotel Bintang Empat, yaitu meliputi usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang empat yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.</p> <p>(iii) Restoran, yaitu meliputi jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.</p> <p>(c) menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>Profesional, Ilmiah dan Teknis, termasuk namun tidak terbatas pada Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yaitu meliputi ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, yaitu meliputi ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.</p> <p>(d) menjalankan kegiatan di bidang Aktivitas Keuangan, yakni aktivitas perusahaan holding, yaitu menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya, yang kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.</p> <p>(e) menjalankan kegiatan di bidang Hiburan dan Rekreasi, yakni fasilitas lapangan, mencakup namun tidak terbatas pada usaha tempat dan fasilitas olahraga golf, bola voli, bola basket, tenis, sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.</p>	
16	7	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI	<p>Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:</p> <p>a. meminjam atau meminjamkan uang (tidak termasuk</p>	<p>Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan. Dalam hal Perseroan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut yang nilainya dikategorikan sebagai transaksi</p>

			<p>menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka dan dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usaha Perseroan);</p> <p>b. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak, kecuali dalam hal menjalankan kegiatan usahanya;</p> <p>c. mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan;</p> <p>d. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi izin yang berwenang;</p> <p>e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;</p> <p>harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani Dewan Komisaris.</p>	<p>material berdasarkan peraturan di bidang pasar modal:</p> <p>a. meminjam atau meminjamkan uang (tidak termasuk menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka dan dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usaha Perseroan);</p> <p>b. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak, kecuali dalam hal menjalankan kegiatan usahanya;</p> <p>c. mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan;</p> <p>d. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain, kecuali melakukan atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain dengan bidang usaha yang sama, tanpa mengurangi izin yang berwenang;</p> <p>e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, kecuali dalam hal menjalankan kegiatan usahanya;</p> <p>maka Direksi Perseroan harus memperoleh persetujuan dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.</p>
	8		Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	Perbuatan hukum yang diklasifikasikan sebagai Transaksi Material tertentu dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
17	4	RAPAT DIREKSI	Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.	Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan secara langsung atau dengan surat elektronik ( <i>e-mail</i> ) yang ditujukan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
20	2	RAPAT DEWAN KOMISARIS	Panggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau faksimili yang ditegaskan dengan secara tertulis selambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak	Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan secara langsung atau dengan surat elektronik ( <i>e-mail</i> ) yang ditujukan kepada setiap anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.

		memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.	
--	--	------------------------------------------------------	--